



PENETAPAN

Nomor : 106/Pdt.P/2012/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

DOLMAD bin MAT, Umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (PT. Sentini), Tempat tinggal di Kampung Tengah Barat III, RT.003, RW.004, Desa Pangke, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2012, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 02 Oktober 2012 dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan dengan Nomor : 106/Pdt.P/2012/PA.TBK, dan selanjutnya dilengkapi serta diperjelas oleh keterangan-keterangan Pemohon sendiri di persidangan yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama SURADAN bin DOLMAD, tanggal lahir 03 Desember 1993 (18 tahun, 10 bulan), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan buruh harian, Tempat tinggal di Kampung Tengah Barat III, RT.003, RW.004, Desa Pangke, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, belum mencapai umur untuk dinikahkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 18 tahun, 10 bulan, oleh sebab itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama untuk dapat memberikan Dispensasi Nikah;

- Bahwa SURADAN bin DOLMAD akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama ROSMALA binti ISMAIL, umur 17 tahun, 03 bulan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ikut orang tua, Tempat tinggal di Bukit Cincin, RT.003, RW.003, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena antara SURADAN bin DOLMAD dengan ROSMALA binti ISMAIL sudah saling kenal, dan sudah berpacaran selama lebih kurang dua tahun, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini ROSMALA binti ISMAIL telah hamil lebih kurang delapan bulan, dan keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua, sanggup untuk membantu anak Pemohon dan calon istrinya apabila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga, begitu pun calon istrinya sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, seperti pandai memasak, mencuci pakaian dan menjaga anak kecil;
- Bahwa anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai buruh harian, dengan mempunyai penghasilan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama SURADAN bin DOLMAD untuk menikah dengan ROSMALA binti ISMAIL;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon tetap teguh dengan isi dan maksud permohonannya dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan anak kandungnya ke persidangan, dan memberikan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saya bernama SURADAN bin DOLMAD;
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung saya;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menghadap ke persidangan adalah untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama agar saya bisa menikah dengan calon istri saya, karena saya masih dibawah umur untuk menikah;
- Bahwa umur saya saat ini adalah 18 tahun, 10 bulan;
- Bahwa calon istri saya bernama ROSMALA;
- Bahwa saya ingin segera menikah karena saya dan calon istri saya sudah lama berpacaran lebih kurang dua tahun, bahkan kami telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini calon istri saya telah hamil delapan bulan;
- Bahwa kami melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut di Pantai Pelawan sebanyak satu kali, atas dasar suka sama suka;
- Bahwa antara saya dengan calon istri saya tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saya telah bekerja sebagai buruh harian lepas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan saya dalam satu bulan lebih kurang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa orang tua saya sudah datang menemui orang tua calon istri saya untuk melamar;
- Bahwa saya pernah mengerjakan sholat dan bisa membaca Al-Qur'an, namun tidak begitu lancar;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga serta bertanggung jawab terhadap istri dan anak saya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Pemohon ke persidangan, dan memberikan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saya bernama ROSMALA binti ISMAIL, sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menghadap ke persidangan adalah untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama agar anak Pemohon dapat menikah dengan saya, karena anak Pemohon masih dibawah umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon bernama SURADAN, umur 18 tahun, 10 bulan;
- Bahwa saya akan menikah dengan SURADAN karena saya dan SURADAN sudah lama kenal, kami sudah berpacaran selama lebih kurang dua tahun, bahkan kami telah melakukan hubungan layaknya suami istri, saat ini saya sedang hamil delapan bulan;
- Bahwa anak yang sedang saya kandung saat ini adalah benar anak SURADAN, karena saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa kami telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak satu kali di daerah Pangke, atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saya sangat menyesal atas perbuatan yang telah saya lakukan karena saya telah berbuat zina dengan calon suami saya;
- Bahwa SURADAN sudah bekerja sebagai buruh harian lepas, dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa keluarga SURADAN sudah melamar saya;



- Bahwa antara saya dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa saya belum pernah bertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa pihak keluarga saya telah menyetujui pernikahan kami tersebut;
- Bahwa saya pernah mengerjakan sholat, yaitu Subuh, Maghrib dan Isya', serta bisa membaca Al-Qur'an;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2102040903640012, atas nama DOLMAD, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 27 November 2008, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.1);
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/VII/2006, atas nama DOLMAD bin MAT dan ASNIYAH binti ABD. RAHMAN, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, tanggal 04 Juli 2006, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.2);
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 2102042405110006, atas nama kepala keluarga DOLMAD, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 26 Mei 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2102CLT231220092855, atas nama SURADAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 23 Desember 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan



aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.4);

5. Asli Surat Keterangan Nomor : 360/DP/IX/2012, atas nama SURADAN, yang menerangkan bahwa nama tersebut bertempat tinggal di Kampung Tengah, RT.003, RW.004, Desa Pangke, Kecamatan Meral, dan bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangke, tanggal 08 Oktober 2012 (Bukti P.5);
6. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.32.02.04/PW.01/2012, yang dikeluarkan oleh Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, tanggal 27 September 2012 (Bukti P.6);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing bernama :

Saksi I : H. DARUSMAN bin MIYADI, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Tengah Barat III, RT.003, RW.004, Desa Pangke, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi telah bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 1980 sampai sekarang;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama SURADAN, karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama SURADAN;
- Bahwa alasan Pemohon akan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena anaknya tersebut telah menghamili seorang wanita;
- Bahwa saksi pernah melihat SURADAN pergi bersama calon istrinya sebanyak dua kali;
- Bahwa antara SURADAN dan calon istrinya akan menikah atas dasar suka sama suka;



- Bahwa SURADAN sudah bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan SURADAN tersebut;
- Bahwa antara SURADAN dan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah karena keduanya tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah SURADAN ada mengerjakan sholat dan membaca Al-Qur'an, namun saksi pernah melihat SURADAN pergi ke Masjid;
- Bahwa SURADAN belum pernah menikah dan tidak bertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah sepakat atas pernikahan anak-anak mereka tersebut;
- Bahwa SURADAN sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa SURADAN termasuk anak yang bertanggung jawab;

Saksi II : ABDULLAH bin SIM, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Pantai Indah Pangke, RT.003, RW.002, Desa Pangke, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Pemohon adalah teman Pemohon, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama akan menikahkan anaknya, namun anaknya tersebut belum cukup umur untuk menikah, oleh karena itu harus ada izin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama SURADAN;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia delapan belas tahun;
- Bahwa alasan Pemohon akan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena anaknya tersebut telah menghamili calon istrinya;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak Pemohon yang bernama ROSMALA;
- Bahwa antara SURADAN dan ROSMALA sudah sepakat untuk menikah;



- Bahwa SURADAN sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan perbulannya lebih kurang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa antara SURADAN dengan ROSMALA tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa SURADAN belum pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah datang untuk melamar ROSMALA;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan SURADAN dan ROSMALA;
- Bahwa SURADAN ada mengerjakan sholat dan bisa membaca Al-Qur'an, namun tidak lancar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SURADAN berpacaran dengan perempuan lain kecuali hanya dengan ROSMALA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri secara pribadi menghadap ke persidangan, dan telah memberikan keterangan yang cukup;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat (P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa perkara ini termasuk kewenangan (yurisdiksi) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat (P.2, P.3 dan P.4), harus dinyatakan terbukti bahwa SURADAN bin DOLMAD adalah anak kandung Pemohon dengan ASNIYAH binti ABD. RAHMAN yang lahir pada tanggal 03 Desember 1993;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan anaknya yang bernama SURADAN telah berpacaran dengan seorang perempuan yang bernama ROSMALA selama lebih kurang dua tahun, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini ROSMALA telah hamil delapan bulan, dan keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Pemohon dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan menyatakan bahwa anak Pemohon tersebut sudah mampu untuk membina rumah tangga karena telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan perbulannya lebih kurang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sesuai dengan bukti surat (P.5);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama untuk menikahkan anaknya tersebut, namun Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral menolak untuk menikahkan anak Pemohon sesuai dengan bukti surat (P.6), karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan siap untuk membantu dan membimbing anaknya dan calon istri anaknya dalam membina rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon tersebut dapat diberikan dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dibawah sumpahnya menerangkan bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan keluarga baik sedarah ataupun sesusuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, yang pada pokoknya mereka siap untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun karena telah berpacaran selama lebih kurang dua tahun, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini ROSMALA telah hamil delapan bulan, dan keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga, dan antara



mereka tidak ada halangan untuk menikah, dan keduanya mengakui telah melakukan hubungan perzinahan tersebut sebanyak satu kali, dan tidak ada laki-laki lain yang menghamilinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan antara keduanya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama ROSMALA binti ISMAIL tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang pada pokoknya keterangan para saksi tersebut membenarkan dan mendukung seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa anak Pemohon yang bernama SURADAN bin DOLMAD masih berumur 18 tahun, 10 bulan, dan telah siap menikah dengan calon istrinya yang bernama ROSMALA binti ISMAIL, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan bagi calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, sedangkan anak Pemohon yang bernama SURADAN bin DOLMAD yang lahir pada tanggal 03 Desember 1993, saat ini masih berumur 18 tahun, 10 bulan, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan tersebut harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, serta ketentuan pasal 39 sampai dengan pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam, perbuatan anak Pemohon (SURADAN) dengan calon istri anak Pemohon (ROSMALA) harus dipertanggung jawabkan disisi Allah SWT, namun secara kehidupan sosial dan kemanusiaan, maka calon istri anak Pemohon tersebut lebih baik dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, apalagi keduanya telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dan keduanya sudah siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga, oleh karena itu penolakan pernikahan oleh Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral dapat di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan dispensasi nikah terhadap anaknya bernama SURADAN dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, untuk itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani biaya perkara;

Mengingat, segala hukum syara' yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama SURADAN bin DOLMAD untuk dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama ROSMALA binti ISMAIL;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 30 Dzulqo'dah 1433 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 16 Oktober 2012 Miladiyah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Aridlin, SH selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi Irfan Firdaus, S.HI. dan Yustini Razak, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Mahmud Syahroni Hs, SH. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Aridlin, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Irfan Firdaus, S.HI.

Yustini Razak, S.HI.

Panitera Sidang

H. Mahmud Syahroni Hs, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	
Meterai	Rp. 6.000,00
	Rp. 166.000,00
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)	